



**PUTUSAN**

**Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN.Srh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTO BARUS AIs. ANTO AIs. BARUS;**
2. Tempat lahir : Sipinggan;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 03 Nopember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Kampung Baru Desa Tarean Kecamatan Silinda Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Tidak tetap;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Rustam Efendi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada LBH PK Persada di Jalan Tanjung No. 65 Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN. Srh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No. 198/Pen.Pid.Sus /2019/PN. Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 198/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Srh. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN.Srh. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTO BARUS Als. ANTO Als. BARUS telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTO BARUS Als. ANTO Als. BARUS dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 8 (tujuh) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto 5,16 gram (lima koma enam belas gram);
  - 12 (dua belas) helai plastik klip transparan kosong ;
  - 1 (satu) buah gunting ;
  - 1 (satu) buah pipet plastik berujung runcing ;
  - 1 (satu) buah dompet warna orange ;
  - 2 (dua) buah potongan kertas ;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa ANTO BARUS Als. ANTO Als. BARUS dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN. Srh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya namun dikarenakan ia adalah tulang punggung keluarga maka memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyetakan bertetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa ANTO BARUS Alias ANTO Alias BARUS pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Umum Dusun V Bahgerger Desa Tarean Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, saksi Niko Rafyansyah dan saksi Julkianto mendapat informasi dari warga masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus sering memperjual belikan narkotika shabu di Desa Tarean Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi mencari keberadaan terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus dan berdasarkan informasi yang di terima bahwa terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus sedang berada di Dusun V Bahgerger Desa Tarean Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai;
- Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi bergerak menuju ke lokasi yang sudah diketahui sebelumnya dan sesampainya di lokasi yang dituju para saksi melihat terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus, selanjutnya saksi Niko Rafyansyah melakukan under cover buy / menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis shabu sementara Saksi Julkianto memantau keadaan dengan maksud apabila terdakwa Anto

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN. Srh.



Barus Alias Anto Alias Barus melakukan perlawanan maka Saksi Julkianto bisa cepat membantu, setelah saksi Niko Rafyansyah bertemu dengan terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus lalu saksi Niko Rafyansyah mengatakan kepada terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus "Bos....ada paket seratus..", lalu terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus menjawab "Ada,,,", kemudian saksi Niko Rafyansyah memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus dan bersamaan dengan itu juga terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Niko Rafyansyah, dan pada saat terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Niko Rafyansyah, maka secara spontan saksi Niko Rafyansyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus dengan dibantu oleh saksi Julkianto, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus dan dari hasil pengeledahan tersebut, para saksi berhasil menemukan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saku celana yang dipakai oleh terdakwa;

- Kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa tempat dimana terdakwa menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu yang lainnya dan terdakwa mengakui bahwa masih ada barang bukti narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan terdakwa, selanjutnya para saksi meminta agar terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus menunjukkan lokasi narkoba shabu lainnya lalu terdakwa membawa para saksi ke perkebunan sawit yang terletak di Desa Togur Kecamatan Sarang Padang Kabupaten Simalungun dan setelah sampai di areal di perkebunan sawit milik warga yang terletak di Desa Togur Kecamatan Sarang Padang Kabupaten Simalungun, terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus memberitahukan dan memperlihatkan barang bukti berupa : 7 (tujuh) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 12 (dua belas) helai plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik berujung runcing, 1 (satu) buah dompet warna orange dan 2 (dua) buah potongan kertas yang diletakkan terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus di bawah pelepah sawit;

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN. Srh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan para saksi adalah benar miliknya, dimana terdakwa memperoleh barang bukti berupa 8 (delapan) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu adalah dari temannya yang bernama Herman Tarigan melalui perantara anggotanya Dewi pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib di depan SPBU Jaharun Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, yang rencananya untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 8 (delapan) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu adalah dengan berat Bruto 6,86 gram (enam koma delapan puluh enam gram) dan berat Netto 5,16 gram (lima koma enam belas gram), sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 46/UL.10053/2019 tanggal 14 Februari 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRIYONO selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Sungai Rampah;
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1020 / NNF / 2019 tanggal 06 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,22 gram (tiga koma dua puluh dua gram), 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram) dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,82 gram (satu koma delapan puluh dua gram) diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama ANTO BARUS Als ANTO Als BARUS adalah *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I* (satu) Nomor Urut 61 *Lampiran I* Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN. Srh.



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANTO BARUS Alias ANTO Alias BARUS pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Umum Dusun V Bahgerger Desa Tarean Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, saksi Niko Rafyansyah dan saksi Julkianto mendapat informasi dari warga masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus sering memperjual belikan narkotika shabu di Desa Tarean Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi mencari keberadaan terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus dan berdasarkan informasi yang di terima bahwa terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus sedang berada di Dusun V Bahgerger Desa Tarean Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai;
- Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi bergerak menuju ke lokasi yang sudah diketahui sebelumnya dan sesampainya di lokasi yang dituju para saksi melihat terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus, selanjutnya saksi Niko Rafyansyah melakukan under cover buy / menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis shabu sementara Saksi Julkianto memantau keadaan dengan maksud apabila terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus melakukan perlawanan maka Saksi Julkianto bisa cepat membantu, setelah saksi Niko Rafyansyah bertemu dengan terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus lalu saksi Niko Rafyansyah mengatakan kepada terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus "Bos....ada paket seratus..", lalu terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus menjawab "Ada,,,," kemudian saksi Niko Rafyansyah memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN. Srh.



terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus dan bersamaan dengan itu juga terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Niko Rafyansyah, dan pada saat terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Niko Rafyansyah, maka secara spontan saksi Niko Rafyansyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus dengan dibantu oleh saksi Julkianto, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus dan dari hasil pengeledahan tersebut, para saksi berhasil menemukan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saku celana yang dipakai oleh terdakwa;

- Kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa tempat dimana terdakwa menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu yang lain dan terdakwa mengakui bahwa masih ada barang bukti narkoba jenis shabu lainnya yang terdakwa simpan, selanjutnya para saksi meminta agar terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus menunjukkan lokasi narkoba shabu lainnya lalu terdakwa membawa para saksi ke perkebunan sawit yang terletak di Desa Togur Kecamatan Sarang Padang Kabupaten Simalungun dan setelah sampai di areal di perkebunan sawit milik warga yang terletak di Desa Togur Kecamatan Sarang Padang Kabupaten Simalungun, lalu terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus memberitahukan dan memperlihatkan barang bukti berupa : 7 (tujuh) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 12 (dua belas) helai plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik berujung runcing, 1 (satu) buah dompet warna orange dan 2 (dua) buah potongan kertas yang diletakkan terdakwa Anto Barus Alias Anto Alias Barus di bawah pelepah sawit;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan para saksi adalah benar miliknya dimana terdakwa membawa, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu-shabu dimaksud tidak mempunyai / memperoleh ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa telah ditangkap karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 8 (delapan) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga Narkoba jenis shabu adalah dengan berat Bruto 6,86 gram (enam koma delapan

*Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN. Srh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam gram) dan berat Netto 5,16 gram (lima koma enam belas gram), sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 46/UL.10053/2019 tanggal 14 Februari 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRIYONO selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Sungai Rampah;

- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1020 / NNF / 2019 tanggal 06 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,22 gram (tiga koma dua puluh dua gram), 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram) dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,82 gram (satu koma delapan puluh dua gram) diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama ANTO BARUS Als ANTO Als BARUS adalah *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I* (satu) Nomor Urut 61 *Lampiran I* Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut ajaran agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Niko Rafyansyah :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anto Barus Als Anto Als Barus pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan umum Dusun V Bahgerger Desa Tarean Kec. Silinda Kab.Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering membawa narkotika shabu di Desa Tarean, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi dan saksi Julkianto mencari

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN. Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa dan setelah memperoleh informasi keberadaan terdakwa maka saksi langsung menuju tempat keberadaan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi menemui Terdakwa dan menyamar sebagai pembeli narkoba shabu sementara saksi Julkianto memantau dengan posisinya tidak jauh dengan maksud apabila Terdakwa melakukan perlawanan maka saksi Julkianto bisa cepat membantu;
  - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Bos...ada paket seratus" lalu Terdakwa menjawab "Ada" kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan bersamaan dengan itu juga Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba shabu kepada saksi;
  - Bahwa pada saat Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba shabu, maka saksi secara spontan melakukan penangkapan dengan dibantu oleh saksi Julkianto, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saku celana terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan lokasi narkoba shabu lainnya dan Terdakwa pada saat itu membawa para saksi ke perkebunan sawit yang terletak di Desa Togur Kec. Sarang Padang Kab. Simalungun dan ditemukan 6 (enam) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih gilingan kaca, 12 (dua belas) helai plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik berujung runcing, 1 (satu) buah dompet warna orange dan 2 (dua) buah potongan kertas yang diletakkan terdakwa di bawah pelepah sawit, kemudian Terdakwa berikut semua barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa di lokasi penangkapan bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan titipan dari temannya yang bernama Herman Tarigan melalui perantara Dewi yang diterima pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wib di SPBU Jaharun Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, untuk dijual kepada orang lain namun belum sempat dijual Terdakwa tertangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN. Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Julkianto :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anto Barus Als Anto Als Barus pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan umum Dusun V Bahgerger Desa Tarean Kec. Silinda Kab.Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering membawa narkoba shabu di Desa Tarean, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi dan saksi Niko mencari keberadaan Terdakwa dan setelah memperoleh informasi keberadaan terdakwa maka saksi langsung menuju tempat keberadaan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Niko menemui Terdakwa dan menyamar sebagai pembeli narkoba shabu sementara saksi memantau dengan posisinya tidak jauh dengan maksud apabila Terdakwa melakukan perlawanan maka saksi bisa cepat membantu;
- Bahwa saksi Niko bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Bos....ada paket seratus" lalu Terdakwa menjawab "Ada" kemudian saksi Niko memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan bersamaan dengan itu juga Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba shabu kepada saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba shabu, maka saksi Niko secara spontan melakukan penangkapan dengan dibantu oleh saksi, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saku celana terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan lokasi narkoba shabu lainnya dan Terdakwa pada saat itu membawa para saksi ke perkebunan sawit yang terletak di Desa Togur Kec. Sarang Padang Kab. Simalungun dan ditemukan 6 (enam) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih gilingan kaca, 12 (dua belas) helai plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik berujung runcing, 1 (satu) buah dompet warna orange dan 2 (dua) buah potongan kertas yang diletakkan terdakwa di bawah pelepah sawit,

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN. Srh.*



kemudian Terdakwa berikut semua barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa di lokasi penangkapan bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan titipan dari temannya yang bernama Herman Tarigan melalui perantara Dewi yang diterima pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wib di SPBU Jaharun Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dengan untuk dijual kepada orang lain, namun belum dijual Terdakwa tertangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan umum Dusun V Bahgerger Desa Tarean Kec. Silinda Kab.Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat penangkapan, ada seorang yang datang menemui terdakwa dan mengatakan "Bos....ada paket seratus" lalu terdakwa menjawab "Ada" kemudian orang tersebut memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba shabu kepada orang tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba shabu, terdakwa langsung ditangkap dan dicekledah terhadap badan dan pakaian karena ternyata orang tersebut adalah anggota Polisi yang melakukan penyamaran;
- Bahwa dari pengeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saku celana terdakwa;
- Bahwa petugas polisi kemudian menginterogasi terdakwa dan terdakwa menunjukkan lokasi tempat terdakwa menyimpan narkoba shabu lainnya yaitu di perkebunan sawit yang terletak di Desa Togur Kec. Sarang Padang Kab. Simalungun, ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih gilingan kaca, 12 (dua belas) helai plastik klip transparan kosong, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik berujung runcing, 1 (satu) buah dompet warna orange dan 2 (dua) buah potongan kertas yang diletakkan terdakwa di bawah pelepah sawit;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama Herman Tarigan melalui perantara Dewi yang diterima pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wib di SPBU Jaharun Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dimana terdakwa membeli Narkoba jenis shabu melalui perantara Dewi sebanyak 10 (sepuluh) Jie dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per Jie dengan tujuan untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan sehingga terdakwa menjual kembali Narkoba tersebut dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per Jie;
- Bahwa terdakwa telah 5 (lima) kali menjual Narkoba shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum selama 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (tujuh) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat Netto 5,16 gram (lima koma enam belas gram);
2. 12 (dua belas) helai plastik klip transparan kosong ;
3. 1 (satu) buah gunting ;
4. 1 (satu) buah pipet plastik berujung runcing ;
5. 1 (satu) buah dompet warna orange ;
6. 2 (dua) buah potongan kertas ;
7. Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan umum Dusun V Bahgerger Desa Tarean Kec. Silinda Kab.Serdang Bedagai, saksi Niko yang merupakan anggota POLRI melakukan penyamaran dan menemui terdakwa Anto Barus, dengan dipantau oleh saksi Julkianto yang juga merupakan anggota POLRI;

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN. Srh.*



2. Bahwa pada saat saksi Niko menemui terdakwa Anto Barus, saksi Niko mengatakan kepada terdakwa, "Bos....ada paket seratus" lalu Terdakwa menjawab "Ada" kemudian saksi Niko memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan bersamaan dengan itu juga Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba shabu kepada saksi Niko kemudian saksi Niko secara spontan melakukan penangkapan dengan dibantu oleh saksi Julkianto;
3. Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saku celana terdakwa;
4. Bahwa atas permintaan saksi Niko dan saksi Julkianto, Terdakwa menunjukkan lokasi di perkebunan sawit yang terletak di Desa Togur Kec. Sarang Padang Kab. Simalungun dan ditemukan 6 (enam) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih gilingan kaca, 12 (dua belas) helai plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik berujung runcing, 1 (satu) buah dompet warna orange dan 2 (dua) buah potongan kertas yang diletakkan terdakwa di bawah pelepah sawit;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut semua barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum;
6. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan bagian dakwaan yang dipandang bersesuaian dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa Anto Barus, yang ternyata diakui kebenarannya oleh masing-masing Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual**



**beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan yang bersifat alternative sehingga cukup satu sub unsur yang terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 8 (delapan) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu telah dilakukan pengujian laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1020 / NNF / 2019 tanggal 06 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,22 gram (tiga koma dua puluh dua gram), 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram) dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,82 gram (satu koma delapan puluh dua gram) diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama ANTO BARUS Als ANTO Als BARUS adalah *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I* (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan Metamfetamina merupakan hasil sintesis kimiawi yang bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan umum Dusun V Bahgerger Desa Tarean Kec. Silinda Kab.Serdang Bedagai, saksi Niko yang merupakan anggota POLRI melakukan penyamaran dan menemui terdakwa Anto Barus, dengan dipantau oleh saksi Julkianto yang juga merupakan anggot POLRI;
- Bahwa pada saat saksi Niko menemui terdakwa Anto Barus, saksi Niko mengatakan kepada terdakwa, "Bos....ada paket seratus" lalu Terdakwa menjawab "Ada" kemudian saksi Niko memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan bersamaan dengan itu juga Terdakwa memberikan 1 (satu) paket

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN. Srh.*



narkotika shabu kepada saksi Niko kemudian saksi Niko secara spontan melakukan penangkapan dengan dibantu oleh saksi Julkianto;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saku celana terdakwa;
  - Bahwa atas permintaan saksi Niko dan saksi Julkianto, Terdakwa menunjukkan lokasi di perkebunan sawit yang terletak di Desa Togur Kec. Sarang Padang Kab. Simalungun dan ditemukan 6 (enam) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih gilingan kaca, 12 (dua belas) helai plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik berujung runcing, 1 (satu) buah dompet warna orange dan 2 (dua) buah potongan kertas yang diletakkan terdakwa di bawah pelepah sawit;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah diperleh bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindakan menawarkan, menerima pembayaran dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana yang patut digolongkan sebagai suatu perbuatan menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, atau menguasai, atau menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan latar belakang terdakwa maka terdakwa bukan merupakan pihak yang dibenarkan untuk melakukan tindakan menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa serangkaian perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk peredaran gelap Narkotika yang dilarang oleh undang-undang sehingga perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bersifat melawan hukum;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN. Srh.*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 8 (delapan) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 46/UL.10053/2019 tanggal 14 Februari 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRIYONO selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Sungai Rampah, yang menyatakan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah dengan berat Bruto 6,86 gram (enam koma delapan puluh enam gram) dan berat Netto 5,16 gram (lima koma enam belas gram);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "SECARA MELAWAN HUKUM MENJUAL DAN MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN, DENGAN BERAT MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf dalam diri terdakwa maka terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani tersebut belum memenuhi lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (tujuh) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto 5,16 gram (lima koma enam belas gram), dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka terhadap barang bukti yang secara nyata / fisik diajukan ke Pengadilan, baik berupa sampel ataupun hasil penyisihan yang statusnya belum ditentukan dalam tingkat penyidikan, statusnya ditentukan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengaturan pasal 101 ayat 1 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Jaksa penuntut Umum telah menuntut agar terhadap barang bukti ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika merupakan suatu jenis benda yang memiliki sifat terlarang untuk digunakan secara bebas, membahayakan terhadap kesehatan masyarakat dan sangat rentan untuk disalahgunakan, dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 Undang-undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta demi mencapai kepastian hukum maka terhadap barang bukti berupa 8 (tujuh) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto 5,16 gram (lima koma enam belas gram) ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) helai plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik berujung runcing, 1 (satu) buah dompet warna orange dan 2 (dua) buah potongan kertas, dimana masing-masing barang bukti tersebut patut dipandang sebagai alat yang dipergunakan pula dalam melaksanakan delik maka ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut patut dipandang sebagai suatu perolehan melalui perbuatan yang bersifat melawan hukum maka ditetapkan untuk dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN. Srh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTO BARUS Als. ANTO Als. BARUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTO BARUS Als. ANTO Als. BARUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (tujuh) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto 5,16 gram (lima koma enam belas gram);
  - 12 (dua belas) helai plastik klip transparan kosong ;
  - 1 (satu) buah gunting ;
  - 1 (satu) buah pipet plastik berujung runcing ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN. Srh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna orange ;
- 2 (dua) buah potongan kertas ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Barten T. H., S.H., M.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hermoko Febriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN. Srh.